



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Jalan Veteran, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62341-551611, 575777, Fax. 565420

<http://www.ub.ac.id>

E-mail : rektorat@ub.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor : 7373/UN10/PP/2022

TENTANG

**PENAMBAHAN MASA STUDI MAHASISWA UNIVERSITAS BRAWIJAYA
DALAM MASA PENCEGAHAN PENYEBARLUASAN COVID-19
PADA SEMESTER GANJIL TA. 2022/2023**

Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor: 0431/E/KM.00.02/2022 tanggal 31 Mei 2022 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun 2022, dengan ini kami sampaikan bahwa masa studi paling lama bagi mahasiswa yang seharusnya berakhir pada **Semester Genap TA. 2021/2022**, dapat **diperpanjang** selama **1 (satu)** semester sehingga berakhir pada **Semester Ganjil TA. 2022/2023** dengan tetap memperhatikan penjaminan mutu, pedoman Pendidikan, serta kebenaran pelaporan data mahasiswa pada PDDikti sehingga nantinya tidak akan bermasalah pada saat pemrosesan Nomor Ijazah Nasional (NINA). Adapun penambahan masa studi **1 (satu)** semester dapat diberikan kepada mahasiswa dengan status akademik "**Aktif**" di Semester Genap TA. 2021/2022 dengan rincian:

Jenjang	Angkatan	Jumlah tercatat Cuti/Terminal Kuliah
Diploma III	2017	-
	2016	2 Semester
	2015	4 Semester
Sarjana/Diploma IV	2015	-
	2014	2 Semester
	2013	4 Semester
Profesi	2019	-
	2018	2 Semester
Magister	2018	-
	2017 Genap	1 Semester
	2017 Ganjil	2 Semester
Doktor	2015	-
	2014	2 Semester

Jumlah maksimal pengajuan Cuti/Terminal Kuliah adalah sesuai Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya. Kami berharap dengan penambahan waktu ini dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin oleh mahasiswa untuk proses kelulusan, karena sudah tidak ada lagi kebijakan penambahan waktu studi apabila tidak lulus sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Untuk mendapatkan perpanjangan masa studi satu semester ini, mahasiswa harus mengajukan Permohonan tertulis kepada kepada Wakil Rektor I yang disetujui oleh Fakultas (Wakil Dekan I) dilampirkan dengan form pernyataan mampu melanjutkan studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian, Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Rektor,



TTE oleh :
NUHFIL HANANI AR.
08 Juni 2022 13:37

Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani AR., MS.
NIP 195811281983031005